



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan Rincian Dana Desa menurut daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang keuangan Desa ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN.:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung

sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (4) Besar an Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (Empat puluh persen)
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (Empat puluh persen)
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - b. Tahap II Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Tahap III Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahap II dari Kepala Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, energi, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Sosial dan Kebudayaan, Usaha Ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya, BUMDES, Peningkatan Kapasitas usaha ekonomi desa dll. (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,


BASRI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR
307

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) * (13) + (16)	(21)	(22) - (4) * (7) * (21)								
1	WEDA	NUSLIKO	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	456	0.0091	0.0009	146	0.0228	0.0114	91.33	0.0346	0.0052	41.89	0.0150	0.0038	0.021248	266,304,957	882,650,000	
2	WEDA	WERE	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	2871	0.0572	0.0057	44	0.0069	0.0034	20.51	0.0078	0.0012	39.04	0.0140	0.0035	0.013823	173,253,919	789,599,000	
3	WEDA	FIDY JAYA	616,345,000	MAJU	1	-	2758	0.0550	0.0055	8	0.0012	0.0006	23.92	0.0091	0.0014	26.98	0.0097	0.0024	0.009903	124,120,012	740,465,000	
4	WEDA	SIDANGA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	560	0.0135	0.0014	307	0.0479	0.0239	63.98	0.0243	0.0036	47.48	0.0170	0.0043	0.033194	416,034,510	1,032,380,000	
5	WEDA	NURWEDA	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	1118	0.0223	0.0022	37	0.0058	0.0029	23.73	0.0090	0.0013	49.47	0.0178	0.0044	0.010902	136,641,893	752,987,000	
6	WEDA	WEDANA	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	1045	0.0202	0.0020	5	0.0008	0.0004	17.81	0.0060	0.0010	32.70	0.0115	0.0023	0.006310	79,155,662	653,501,000	
7	WEDA	GOENG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	296	0.0059	0.0006	59	0.0092	0.0046	40.84	0.0155	0.0023	60.71	0.0218	0.0054	0.012951	162,448,838	778,794,000	
8	PATANI	WAILEGI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	695	0.0139	0.0014	15	0.0023	0.0012	164.94	0.0625	0.0094	54.16	0.0194	0.0049	0.016796	210,516,963	826,862,000	
9	PATANI	KIPAI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	908	0.0181	0.0018	11	0.0017	0.0009	22.22	0.0084	0.0013	61.87	0.0222	0.0056	0.009482	118,846,000	735,191,000	
10	PATANI	YEISOWO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	903	0.0180	0.0018	297	0.0463	0.0232	12.36	0.0047	0.0007	46.15	0.0166	0.0041	0.029803	373,537,939	989,883,000	
11	PATANI	YONDELIU	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	905	0.0180	0.0018	235	0.0367	0.0183	15.65	0.0059	0.0009	32.86	0.0118	0.0029	0.023958	300,396,998	916,742,000	
12	PATANI	BAKA JAYA	616,345,000	BERKEMBANG	6	-	564	0.0112	0.0011	215	0.0335	0.0168	12.04	0.0046	0.0007	60.74	0.0218	0.0055	0.024025	301,113,486	917,458,000	
13	PULAU GEBE	KAPALEO	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1093	0.0218	0.0022	60	0.0094	0.0047	3.71	0.0014	0.0002	57.24	0.0205	0.0051	0.012205	152,967,092	769,312,000	
14	PULAU GEBE	KACEPI	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	576	0.0115	0.0011	22	0.0034	0.0017	9.03	0.0034	0.0005	45.04	0.0162	0.0040	0.007419	92,980,347	709,325,000	
15	PULAU GEBE	SANAFI	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	453	0.0090	0.0009	10	0.0016	0.0008	5.45	0.0021	0.0003	44.81	0.0161	0.0040	0.006013	75,364,764	691,712,000	
16	PULAU GEBE	UMERA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	510	0.0102	0.0010	39	0.0061	0.0030	62.97	0.0239	0.0036	48.46	0.0174	0.0043	0.011988	150,247,606	766,593,000	
17	PULAU GEBE	UMIYAL	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	581	0.0116	0.0012	97	0.0151	0.0076	71.55	0.0271	0.0041	57.64	0.0207	0.0052	0.017964	225,149,378	841,494,000	
18	PULAU GEBE	SONOF KACEPO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	353	0.0070	0.0007	47	0.0073	0.0037	17.59	0.0067	0.0010	50.01	0.0179	0.0045	0.009857	123,537,432	739,882,000	
19	PULAU GEBE	ELFANUN	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	789	0.0157	0.0016	86	0.0134	0.0067	11.11	0.0042	0.0006	42.16	0.0151	0.0038	0.012694	159,093,069	775,438,000	
20	PULAU GEBE	YANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	278	0.0055	0.0006	27	0.0042	0.0021	7.80	0.0030	0.0004	47.52	0.0171	0.0043	0.007367	92,331,211	708,676,000	
21	WEDA UTARA	GEMAF	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	760	0.0152	0.0015	176	0.0274	0.0137	118.77	0.0450	0.0068	35.11	0.0126	0.0032	0.025145	315,158,662	931,504,000	
22	WEDA UTARA	SAGEA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	933	0.0186	0.0019	90	0.0140	0.0070	94.13	0.0357	0.0054	55.91	0.0201	0.0050	0.019249	241,254,707	857,600,000	
23	WEDA UTARA	FRITU	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	725	0.0145	0.0014	281	0.0438	0.0219	122.31	0.0464	0.0070	44.90	0.0161	0.0040	0.034343	430,431,596	1,046,777,000	
24	WEDA UTARA	WALEH	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	1357	0.0271	0.0027	263	0.0410	0.0205	190.69	0.0723	0.0108	39.68	0.0142	0.0036	0.03762	471,513,257	1,087,858,000	
25	WEDA UTARA	YEKE	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	491	0.0098	0.0010	191	0.0298	0.0149	114.32	0.0433	0.0065	46.40	0.0167	0.0042	0.026539	332,621,084	948,966,000	
26	WEDA UTARA	MESSA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	439	0.0088	0.0009	206	0.0321	0.0161	101.63	0.0385	0.0058	39.82	0.0143	0.0036	0.026293	329,540,253	945,885,000	
27	WEDA UTARA	DOTTE	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098,000	662	0.0132	0.0013	372	0.0580	0.0290	20.96	0.0079	0.0012	50.22	0.0180	0.0045	0.036026	451,530,521	1,382,974,000	
28	WEDA UTARA	KIYA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	498	0.0099	0.0010	166	0.0259	0.0129	98.64	0.0374	0.0056	39.76	0.0143	0.0036	0.023115	289,711,675	906,057,000	
29	WEDA UTARA	KOTALO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	569	0.0113	0.0011	239	0.0373	0.0186	88.80	0.0337	0.0051	59.40	0.0213	0.0053	0.030152	377,905,877	994,251,000	
30	WEDA SELATAN	TILOPE	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	518	0.0103	0.0010	149	0.0232	0.0116	83.91	0.0318	0.0048	44.46	0.0160	0.0040	0.021413	268,379,988	884,725,000	
31	WEDA SELATAN	SOSOWOMO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	758	0.0151	0.0015	104	0.0162	0.0081	41.95	0.0159	0.0024	44.11	0.0158	0.0040	0.015965	200,094,613	816,440,000	
32	WEDA SELATAN	LOLEO	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	806	0.0161	0.0016	61	0.0095	0.0048	80.37	0.0305	0.0046	31.94	0.0115	0.0029	0.0138	172,967,118	789,312,000	
33	WEDA SELATAN	WAIRORO INDAH	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1128	0.0225	0.0022	42	0.0066	0.0033	9.80	0.0037	0.0006	31.77	0.0114	0.0029	0.008932	111,947,728	728,293,000	
34	WEDA SELATAN	KLUTING JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	971	0.0194	0.0019	141	0.0220	0.0110	16.38	0.0062	0.0009	33.65	0.0121	0.0030	0.016882	211,586,043	827,931,000	
35	WEDA SELATAN	LEMAH ASRI	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	556	0.0111	0.0011	8	0.0012	0.0006	31.22	0.0118	0.0018	32.74	0.0117	0.0029	0.006446	80,786,450	697,131,000	
36	WEDA SELATAN	SUMBER SARI	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	598	0.0119	0.0012	42	0.0066	0.0033	17.81	0.0068	0.0010	43.55	0.0156	0.0039	0.009388	117,668,415	734,013,000	
37	WEDA SELATAN	AIR SALOBAR	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	805	0.0160	0.0016	139	0.0217	0.0108	87.16	0.0331	0.0050	31.07	0.0112	0.0028	0.020189	253,040,109	869,385,000	
38	PATANI UTARA	GEMIA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1388	0.0277	0.0028	21	0.0033	0.0016	5.26	0.0020	0.0003	40.76	0.0146	0.0037	0.008361	104,789,839	721,135,000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (16)	(21)	(22) = (5) + (7) + (21)	
37	WEDA SELATAN	AIR SALOBAR	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	805	0.0160	0.0016	139	0.0217	0.0108	87.16	0.0331	0.0050	31.07	0.0112	0.0028	0.020189	253,040,109	869,385,000	
38	PATANI UTARA	GEMIA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1388	0.0277	0.0028	21	0.0033	0.0016	5.26	0.0020	0.0003	40.76	0.0146	0.0037	0.008361	104,789,839	721,135,000	
39	PATANI UTARA	TEPELEO	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1644	0.0328	0.0033	34	0.0053	0.0027	6.09	0.0023	0.0003	59.09	0.0212	0.0053	0.011576	145,092,353	761,437,000	
40	PATANI UTARA	PENITI	616,345,000	BERKEMBANG	4	-	914	0.0182	0.0018	87	0.0136	0.0068	4.29	0.0016	0.0002	44.38	0.0159	0.0040	0.012832	160,829,286	777,174,000	
41	PATANI UTARA	MASURE	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	832	0.0166	0.0017	116	0.0181	0.0090	37.56	0.0142	0.0021	46.45	0.0167	0.0042	0.017009	213,177,183	829,522,000	
42	PATANI UTARA	SAKAM	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	491	0.0098	0.0010	69	0.0108	0.0054	4.64	0.0018	0.0003	42.69	0.0153	0.0038	0.010453	131,016,134	747,361,000	
43	PATANI UTARA	BILIFITU	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	964	0.0192	0.0019	129	0.0201	0.0101	5.83	0.0022	0.0003	39.60	0.0142	0.0036	0.015865	198,847,558	815,193,000	
44	PATANI UTARA	TEPELEO BATUDU	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1575	0.0314	0.0031	56	0.0087	0.0044	8.93	0.0034	0.0005	40.11	0.0144	0.0036	0.011613	145,553,205	761,898,000	
45	PATANI UTARA	PANTURA JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	571	0.0114	0.0011	14	0.0022	0.0011	5.36	0.0020	0.0003	41.82	0.0150	0.0038	0.006287	78,797,117	695,142,000	
46	PATANI UTARA	PALO	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	365	0.0073	0.0007	22	0.0034	0.0017	25.90	0.0098	0.0015	63.73	0.0229	0.0057	0.009635	120,756,462	737,101,000	
47	PATANI UTARA	DAMULI	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	708	0.0141	0.0014	124	0.0193	0.0097	4.67	0.0013	0.0003	49.66	0.0178	0.0045	0.015302	198,054,991	814,400,000	
48	PATANI UTARA	MALIFORO	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	469	0.0093	0.0009	23	0.0036	0.0018	5.99	0.0023	0.0003	54.53	0.0196	0.0049	0.007361	99,780,994	716,126,000	
49	PATANI UTARA	MURSIA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	422	0.0080	0.0009	30	0.0140	0.0070	3.91	0.0015	0.0002	72.44	0.0200	0.0005	0.014601	103,000,330	739,345,000	
50	WEDA TENGAH	LILILEF WAIBULAN	616,345,000	BERKEMBANG	5	-	1252	0.0250	0.0025	105	0.0164	0.0082	61.61	0.0234	0.0035	31.99	0.0115	0.0029	0.017058	213,794,381	830,139,000	
51	WEDA TENGAH	LILILEF SAWAI	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1065	0.0212	0.0021	40	0.0062	0.0031	18.19	0.0069	0.0010	48.20	0.0173	0.0043	0.010602	132,874,179	749,219,000	
52	WEDA TENGAH	SAWAI ITEPO	616,345,000	TERTINGGAL	7	-	727	0.0145	0.0014	233	0.0363	0.0182	85.65	0.0325	0.0049	38.06	0.0137	0.0034	0.027905	349,744,474	966,089,000	
53	WEDA TENGAH	KOBE	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	470	0.0094	0.0009	128	0.0200	0.0100	83.22	0.0316	0.0047	48.48	0.0174	0.0044	0.020002	250,692,204	867,037,000	
54	WEDA TENGAH	WOEKOB	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	496	0.0099	0.0010	62	0.0097	0.0048	5.84	0.0022	0.0003	45.15	0.0162	0.0041	0.010207	127,925,718	744,271,000	
55	WEDA TENGAH	WOEJERANA	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	399	0.0080	0.0008	51	0.0080	0.0040	8.26	0.0031	0.0005	47.68	0.0171	0.0043	0.00952	119,313,492	735,658,000	
56	WEDA TENGAH	KULO JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	512	0.0102	0.0010	82	0.0128	0.0064	9.47	0.0036	0.0005	49.68	0.0178	0.0045	0.012411	155,555,890	771,901,000	
57	PATANI BARAT	BANEMO	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	780	0.0155	0.0016	68	0.0106	0.0053	11.26	0.0043	0.0006	42.50	0.0153	0.0038	0.011312	141,772,228	758,117,000	
58	PATANI BARAT	BOBANE JAYA	616,345,000	TERTINGGAL	4	-	1480	0.0295	0.0030	77	0.0120	0.0060	17.77	0.0067	0.0010	43.81	0.0157	0.0039	0.013896	174,164,881	790,510,000	
59	PATANI BARAT	BOBANE INDAH	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1014	0.0202	0.0020	25	0.0039	0.0019	5.47	0.0021	0.0003	59.02	0.0212	0.0053	0.009578	120,039,812	736,385,000	
60	PATANI BARAT	MAREALA	616,345,000	TERTINGGAL	6	-	798	0.0159	0.0016	193	0.0301	0.0150	60.99	0.0231	0.0035	42.48	0.0152	0.0038	0.023921	299,808,116	916,153,000	
61	PATANI BARAT	SIBENPOPE	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	442	0.0088	0.0009	126	0.0197	0.0098	133.52	0.0506	0.0076	43.11	0.0155	0.0039	0.022169	277,858,739	894,204,000	
Total			37,597,045,000				315,098,000	50,164	1.0000	0.1000	6,412	1.0000	0.5000	2,637.07	1.0000	0.1500	2,786.35	1.0000	0.2500	1	12,533,420,000	50,445,563,000

BUPATI HALMAHERA TENGAH



EDI LANGKARA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

Tipologi : Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal

No	BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
I.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
1.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana lingkungan pemukiman:		
		1) Pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin .	- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa;
		2) Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	- Memenuhi kebutuhan Penerangan Lingkungan Pemukiman. - Memberikan rasa aman
		3) Pembangunan Drainase / Saluran air	- Meningkatkan kualitas saluran air. - Mencegah kerusakan saluran air.
		4) Selokan	- Meningkatkan lingkungan yang bersih
		5) Pembangunan Bak penampung air bersih (dari sumber mata air / hujan)	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air untuk penduduk desa; - Membangun /

			pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
		6) Sarana Prasarana pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.	
2.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi		
		1) Tambatan perahu	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan akses pendistribusian hasil laut, - Memudahkan akses transportasi warga
		2) Pembangunan Jalan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan Pemukiman/Desa - Memudahkan transportasi hasil pertanian.
		3) Pembangunan Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan transportasi hasil pertanian
		4) Pembangunan Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah Wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan transportasi ke lokasi Wisata.
		5) Sarana Prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.	
3.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Energi.		
		1) Pembangkit Listrik Tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energy di desa. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak untuk

			<p>pemenuhan energy di desa.</p> <p>-</p>
		2) Jaringan distribusi tenaga listrik	- Pemenuhan kebutuhan listrik desa.
4.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi		
		1) Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistim informasi dan komunikasi desa.	
5.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.		
		1) Pembangunan Poskesdes, polindes dan balai posyandu	- Mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
		2) Pengadaan alat-alat kesehatan untuk Polindes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat
		3) Pengadaan kebutuhan media (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan) dalam mendukung kesehatan masyarakat	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat.
		4) Pembangunan Jambanisasi	- Pemenuhan kebutuhan jamban untuk masyarakat miskin.
6.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan.	-	-
		1) Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	- Memenuhi kebutuhan dasar untuk anak balita / usia dini.
7.	Pengadaan, pembangunan,		

	<p>pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan.</p>		
		1) Bendungan yang berskala kecil	- Memenuhi kebutuhan pengairan
		2) Pembangunan atau perbaikan embung	- Memenuhi kebutuhan pengairan
		3) Pembibitan tanam sayur-sayuran	- Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian
		4) Pembangunan pasar sayur-mayur	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatkan pendapatan petani.
		5) Pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha peternakan - Meningkatkan pendapatan peternak
		6) Pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos / pupuk kandang untuk pupuk organic.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organic.
		7) Pembangunan Kolam ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha perikanan - Meningkatkan pendapatan perikanan
		8) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha kelompok perikanan - Meningkatkan pendapatan masyarakat

		9) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa	
II	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) / BUMDES Bersama		
		1) Pendirian dan pengembangan Bumdesa / Bumdesa Bersama	- Meningkatkan usaha ekonomi di desa.
		2) Pelatihan Manajemen usaha Bumdesa / Bumdesa Bersama	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi desa.
		3) Bantuan permodalan	- Membantu pengembangan usaha ekonomi di desa.
		4) Pengembangan Usaha Bumdesa / Bumdesa Bersama	- Meningkatkan / mengembangkan usaha ekonomi di desa.
2	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi desa melalui pelatihan dan pemagangan		

		1) Pelatihan pertanian organic, perikanan dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organic, perikanan dan peternakan - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
3.	Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	-	-
		1) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan Makanan sehat untuk peningkatan gizi, bagi Balita dan anak sekolah.	- Peningkatan gizi balita dan anak sekolah.
		1) Sosialisasi ancaman penyakit.	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit didesa.
		2) Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa.	- Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat

Tipologi : Desa Berkemtang dan Maju

No	BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
I. 1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana lingkungan pemukiman:		
		1) Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	- Memenuhi kebutuhan Penerangan Lingkungan Pemukiman. - Memberikan rasa aman
		2) Pembangunan Drainase / Saluran air	- Meningkatkan kualitas saluran air. - Mencegah kerusakan saluran air.
		3) Selokan	- Meningkatkan lingkungan yang bersih
		4) Pembangunan Bak penampung air bersih (dari sumber mata air / hujan)	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air untuk penduduk desa; - Membangun / pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
		5) Pembangunan Tempat Pembuangan sampah.	- Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
		6) Sarana Prasarana pemukiman lainnya yang sesuai dengan	

		kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.	
2.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi		
		1) Tambatan perahu	- Memberikan akses pendistribusian hasil laut, - Memudahkan akses transportasi warga
		2) Pembangunan Jalan Pemukiman	- Meningkatkan kualitas jalan Pemukiman/Desa - Memudahkan transportasi hasil pertanian.
		3) Pembangunan Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian:	- Memudahkan transportasi hasil pertanian
		4) Pembangunan Jalan Desa antara pemukiman ke wilayah Wisata.	- Memudahkan transportasi ke lokasi Wisata.
		5) Sarana Prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.	
3.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Energi.		
		3) Pembangkit Listrik Tenaga mikro hidro dan biogas	- Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energy di desa. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak


			untuk pemenuhan energy di desa.
		4) Jaringan distribusi tenaga listrik	- Pemenuhan kebutuhan listrik desa.
4.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi		
		1) Pengadaan Peralatan Pengeras suara	- Meningkatkan
		2) Pengadaan jaringan Internet untuk warga desa	- Menyediakan jaringan internet desa
5.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.		
		5) Pembangunan Poskesdes, polindes dan balai posyandu	- Mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
		6) Pengadaan alat-alat kesehatan untuk Polindes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat
		7) Pengadaan kebutuhan media (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan) dalam mendukung kesehatan masyarakat	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat.
6.	Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan.		
		1) Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	- Memenuhi kebutuhan dasar untuk anak balita /

			usia dini.
7.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan		
		1) Bendungan yang berskala kecil	- Memenuhi kebutuhan pengairan
		2) Pembangunan atau perbaikan embung	- Memenuhi kebutuhan pengairan
		3) Pembibitan tanam sayur-sayuran	- Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian
		4) Pembangunan pasar sayur-mayur	- Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatkan pendapatan petani.
		5) Pembangunan kandang ternak	- Mengembangkan usaha peternakan - Meningkatkan pendapatan peternak
		6) Pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos / pupuk kandang untuk pupuk organik.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.
		7) Pembangunan Kolam ikan	- Mengembangkan usaha perikanan - Meningkatkan pendapatan perikanan

		8) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	- Mengembangkan usaha kelompok perikanan - Meningkatkan pendapatan masyarakat
		9) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa	
II	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Bumdesa / Bumdesa Bersama		
		5) Pendirian dan pengembangan Bumdesa / Bumdesa Bersama	- Meningkatkan usaha ekonomi di desa.
		6) Pelatihan Manajemen usaha Bumdesa / Bumdesa Bersama	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi desa.
		7) Bantuan permodalan	- Membantu pengembangan usaha ekonomi di desa.

2	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi desa melalui pelatihan dan pemagangan		
		2) Pelatihan pertanian organic, perikanan, peternakan	- Meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organic, perikanan dan peternakan - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
3.	Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	-	-
		1) Sosialisasi ancaman penyakit.	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit didesa.
		2) Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa.	- Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA